

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Profesi auditor internal di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perkembangan dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia. Audit internal diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan. *Internal audit is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance process, risk management, and control* (IIA – IPPF, 2009).

Independensi menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan audit internal. Auditor internal harus memiliki sikap independen yang berarti bebas dan tidak adanya intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. IIA dalam *Attribute Standards 1100* mendefinisikan independensi sebagai berikut :

“independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner”.

Standar 1100 juga menyatakan bahwa “aktivitas audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan audit”.

Audit internal tidak hanya diperlukan di sektor bisnis, namun sektor pemerintah juga memerlukan audit internal. Pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Audit independen oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah meningkat (Permenpan, Butir 2100–Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah).

Dalam hal ini bukan hanya Independensi saja yang penting dalam pelaksanaan audit internal, kompetensi juga dinilai penting dalam pelaksanaan audit internal guna menghasilkan audit internal yang berkualitas. Kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas (Tugiman, 2006:27). Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa :

“Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya”.

Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta

merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggungjawab profesinya (SPAI, 2004).

Permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah peran Inspektorat terus dipertanyakan saat ratusan pejabat di negeri ini terjerat tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2009–2014 dari 439 kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 45,33% merupakan tindak korupsi yang dilakukan penyelenggara pemerintahan.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus yang Ditangani KPK Selama Tahun 2009-2014

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kasus	52	62	71	100	70	84

Sumber : kpk.go.id

Data tersebut diperkuat dengan data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan sejak era otonomi daerah hingga 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut tindak pidana korupsi (Anggoro, 2015). Artinya, dalam melaksanakan penugasan auditnya aparat Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten dinilai belum berkualitas karena Inspektorat saat ini masih menjadi sorotan, masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah.

Direktur Komunikasi Indonesia Indikator (I2), Rustika Herlambang pada Januari 2015, mengatakan bahwa jumlah pemberitaan korupsi di Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat mencapai 1.039. “Ada 13 Kabupaten atau Kota di Jawa Barat yang mendominasi pemberitaan tentang korupsi” papar Rustika. (Prasetyo, 2015).

Menurut hasil pemetaan kapabilitas Inspektorat tahun 2012 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), posisi Inspektorat berada di bawah menteri/kepala lembaga dan kepala daerah, dan mau tidak mau Inspektorat harus menuruti pimpinannya. Tidak ada lagi independensi bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dengan maksimal. Padahal, independensi menjadi salah satu unsur penting bagi auditor internal. Dewasa ini, kondisi lain yang dihadapi Inspektorat adalah minimnya jumlah auditor. Dari kebutuhan sekitar 40.000 auditor, yang tersedia baru sekitar 11.000 orang. Kondisi itu tidak bertambah baik karena formasi calon pegawai negeri sipil untuk posisi auditor belum sesuai kebutuhan, masih kurang berkompeten dalam menguasai audit kinerja dan keuangan (Anggoro, 2015).

Hal yang menjadi acuan baiknya kualitas pelaksanaan audit internal dapat dipengaruhi oleh independensi auditor tersebut, dimana auditor tidak terintervensi oleh pihak lain sehingga auditor dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar audit berlaku. Selain independensi auditor internal yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit internal, kompetensi auditor internal juga berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Kualitas pelaksanaan audit internal saat ini sangat penting, karena hasil audit digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindak lanjuti oleh *auditee*.

Beberapa penelitian serupa antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2009) menunjukkan bahwa independensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, kompetensi secara parsial

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, dan secara simultan independensi, kompetensi beserta pengalaman kerja, objektivitas, dan integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2011) menunjukkan bahwa kompetensi auditor intern dan independensi auditor intern baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan audit intern. Dan, penelitian yang dilakukan oleh Avisha (2013) menunjukkan bahwa independensi auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit internal secara parsial, kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara parsial, dan secara simultan independensi dan kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit internal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi dengan judul :

“Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal (Survei pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)”.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal secara parsial pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal secara simultan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi sehingga diperoleh informasi mengenai pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal secara parsial pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal secara simultan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

I.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah akan pentingnya independensi dan kompetensi auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal.

2. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipraktikkan dalam bidang ekonomi, audit, dan akuntansi. Sehingga penulis dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh dengan praktiknya.

3. Bagi peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bermanfaat yang dapat dijadikan pedoman atau referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

I.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Surapati No. 4 Bandung Jawa Barat 40115. Lamanya penelitian berlangsung dimulai dari bulan Juli 2015 sampai bulan Agustus 2015.

